

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM 2013 DI MADRASAH**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah. Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah, agar pelaksanaan program pendampingan berjalan efektif dan efisien.

Implementasi kurikulum di madrasah sesuai dengan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemetaan dan penetapan madrasah untuk melanjutkan implementasi Kurikulum 2013. Sedangkan madrasah lain kembali menerapkan kurikulum 2006, dengan substansi PAI dan Bahasa Arab tetap menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum Madrasah.

Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah diterapkan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2014-2015 diawali dengan dilaksanakannya pada kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs, dan kelas 10 MA. Implementasi Kurikulum 2013 menuntut kesiapan semua pihak, terutama dalam mencermati kebutuhan madrasah untuk berubah sehingga lebih terbuka terhadap usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran yang lebih adaptif terhadap pembaharuan.

Kepala madrasah, pendidik dan pengawas madrasah merupakan garda terdepan penentu kemajuan madrasah, oleh karena itu peranannya dalam implementasi kurikulum menjadi sangat penting. Menjadi pendidik profesional memerlukan daya adaptasi terhadap perubahan agar kurikulum yang dikembangkan di madrasah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan kehidupan yang terus berubah.

Dengan adanya program pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai konsep dan pedoman yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013, serta dapat mengimbangkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan madrasah di sekitarnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
a. Latar belakang	3
b. Landasan hukum	3
c. Tujuan	4
d. Hasil yang diharapkan	5
BAB II KONSEP DAN PRINSIP PENDAMPINGAN	6
a. Pengertian	6
b. Pemberi pendampingan	6
c. Penerima pendampingan	6
d. Pelaksana pendampingan	6
e. Prinsip pendampingan	6
f. Kriteria, tugas pendamping dan materi pendampingan	7
BAB III TAHAPAN, SASARAN, STRATEGI DAN MEKANISME PENDAMPINGAN	
a. Tahapan pendampingan	10
b. Sasaran pendampingan	11
c. Strategi pendampingan	11
d. Mekanisme pendampingan	11
BAB IV KEGIATAN WORKSHOP PENDAMPINGAN	13
a. Pelaksana workshop	13
b. Tujuan workshop	13
c. Hasil yang diharapkan	13
d. Waktu dan tempat	13
e. Peserta	14
f. Narasumber dan instruktur	14
g. Struktur program	14
h. Bahan workshop	15
i. Pembiayaan	15
j. Tindak lanjut	16
BAB V PENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah tahun 2013 dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 menjadi Kurikulum 2013. Pengembangan Kurikulum 2013, selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat kurikulum sebelumnya, juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang di peroleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Sedangkan inti dari Kurikulum 2013 adalah upaya penyederhanaan dan tematik-integratif.

Implementasi kurikulum di madrasah sesuai dengan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pemetaan dan penetapan madrasah untuk melanjutkan implementasi Kurikulum 2013. Sedangkan madrasah lain kembali menerapkan kurikulum 2006, dengan substansi PAI dan Bahasa Arab tetap menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum Madrasah.

Implementasi kurikulum 2013 di madrasah diterapkan secara bertahap mulai tahun 2014 diawali dengan dilaksanakannya pada kelas 1 dan 4 MI, kelas 7 MTs, dan kelas 10 MA. Mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di madrasah tersebut, telah dilakukan pelatihan-pelatihan dan workshop yang diselenggarakan kepala madrasah, guru dan pengawas madrasah. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan kepala madrasah, guru dan pengawas madrasah dapat saling bersinergi untuk menerapkan Kurikulum 2013 di madrasah masing-masing.

Selanjutnya untuk memperkuat implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di madrasah, Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2015 memprogramkan kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013. Program ini merupakan bentuk pemantapan pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah.

B. Landasan Hukum

Secara normatif-konstitusional, pengembangan secara utuh Kurikulum 2013 berlandaskan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 117 tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah;
18. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam no. 2676 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
19. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5496/C/KR/2014 dan Nomor 7915/D/KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya implementasi Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien di madrasah.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus pendampingan memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Memberikan fasilitasi dalam implementasi Kurikulum 2013 pada madrasah, terutama mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab;

- b. Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (*modeling*), dan pelatihan personal dan spesifik (*coaching*) untuk hal-hal spesifik dalam implementasi Kurikulum 2013;
- c. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat implementasi Kurikulum 2013 di madrasah masing-masing;
- d. Membangun budaya mutu madrasah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

D. Hasil yang Diharapkan

Pada akhir program pendampingan, madrasah diharapkan dapat menerapkan Kurikulum 2013 sesuai konsep dan pedoman yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013, dengan cakupan sebagai berikut:

1. Tersosialisasikannya Kurikulum 2013 kepada seluruh warga madrasah, mulai dari: rasional, elemen perubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI dan KD dengan berbagai pendekatan sampai dengan strategi implementasi Kurikulum 2013.
2. Terlaksananya Kurikulum 2013 sesuai dengan filosofi, konsep, kaidah, prinsip, makna, dan prosedur yang tercakup dalam elemen perubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI dan KD.
3. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan karakteristik dan tuntutan Kurikulum 2013
4. Terlaksananya budaya pembelajaran dengan pendekatan dan strategi pembelajaran inovatif sebagaimana dituntut oleh Kurikulum 2013
5. Terlaksananya pendekatan dan strategi penilaian otentik sebagaimana dipersyaratkan oleh Kurikulum 2013.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP PENDAMPINGAN

A. Pengertian Pendampingan

Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang sedang dan akan melaksanakan Kurikulum 2013.

B. Pemberi Pendampingan

Pemberi pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah, terdiri dari:

1. Pejabat pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Pejabat pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi
3. Pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
4. Widyaiswara pada Pusdiklat/Balai Diklat Keagamaan
5. Dosen Perguruan Tinggi
6. Pengawas Madrasah
7. Kepala Madrasah
8. Guru Yang Terlatih

C. Penerima Pendampingan

Pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah negeri dan anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM).

D. Pelaksanaan Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan di lokasi madrasah sasaran yang terdiri dari; 1) madrasah yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015, 2) madrasah negeri yang mendapatkan alokasi anggaran Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013.

E. Prinsip Pendampingan

1. Profesional: yaitu hubungan yang terjadi antara pemberi pendampingan dan penerima pendampingan adalah untuk peningkatan kemampuan profesional dan bukan atas dasar hubungan personal
2. Sikap saling percaya: yaitu penerima pendampingan memiliki sikap percaya kepada pemberi pendampingan bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan adalah yang memang dikehendaki Kurikulum 2013.
3. Berdasarkan kebutuhan: yaitu materi pendampingan adalah materi teridentifikasi sebagai aspek yang masih memerlukan penguatan dan kegiatan penguatan akan memantapkan pengetahuan dan ketrampilan penerima pendampingan.

4. Berkelanjutan: yaitu hubungan profesional yang terjadi antara pemberi dan penerima pendampingan berkelanjutan setelah pemberi pendampingan secara fisik sudah tidak lagi berada di lapangan, dilanjutkan melalui e-mail, atau alat lain yang tersedia.

F. Kriteria, Tugas Pendamping, dan Materi Pendampingan

1. Kriteria Pendamping

Pendamping pada dasarnya memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang didampingi agar memiliki kepercayaan diri dalam proses pendampingan serta tidak menimbulkan resistensi pada yang didampingi. Syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang pendamping adalah (1) memiliki pemahaman secara jelas mengenai konsep dan jiwa Kurikulum 2013, (2) memiliki kemampuan menjelaskan persoalan dan berkomunikasi secara baik dengan pihak yang didampingi, (3) berjiwa membimbing (tidak menggurui) demi terciptanya rasa nyaman pada pihak yang didampingi, serta (4) dapat memberikan bimbingan teknis bila diperlukan terkait dengan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013.

2. Tugas Pendamping

- a. Membangun empati dengan komunitas madrasah. Tugas ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi awal sebelum proses pendampingan dilakukan dengan maksud tidak timbul resistensi pada guru yang akan didampingi. Sekaligus menjelaskan bahwa tugas pendampingan bukan untuk mengevaluasi proses, melainkan untuk memperkuat proses. Penjelasan ini perlu diberikan agar proses pendampingan tidak menimbulkan masalah baru (ketegangan), tapi justru seperti tujuan awalnya, memperkuat pemahaman guru terhadap konsep dan implementasi Kurikulum 2013.
- b. Mengamati proses pembelajaran berdasarkan semangat Kurikulum 2013. Sesuai dengan fungsi pendampingan untuk memperkuat proses pembelajaran sesuai dengan konsep dan jiwa Kurikulum 2013, maka tugas utama pendamping adalah mengamati proses pembelajaran di dalam kelas sehingga dapat mengetahui masalah yang muncul dalam proses pembelajaran dan memerlukan penguatan.
- c. Mendiskusikan proses pembelajaran dan evaluasi yang diamati. Tugas ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan secara tidak langsung kepada guru yang didampingi berdasarkan hasil pengamatannya selama mengikuti proses pembelajaran dan penilaian. Bila ada pemahaman yang kurang jelas terhadap konsep Kurikulum 2013, tentang model pembelajaran dengan menerapkan *scientific*, *discovery learning*, dan *project-base learning*, pembuatan RPP, dan model penilaian *authentic assessment* maka dapat diperjelas dalam diskusi tersebut. Jadi diskusi bukan untuk mencari kelemahan dalam proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013, tapi, untuk membangun persamaan persepsi tentang konsep dan implementasi Kurikulum 2013 sekaligus penguatan proses pembelajaran dan penilaian sesuai Kurikulum 2013. Model diskusi dipilih karena tidak mengesankan menggurui atau adanya superioritas dan inferioritas.
- d. Bersama yang didampingi melakukan refleksi atas proses pembelajaran dan penilaian yang sedang dilakukan. Refleksi bersama diperlukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan upaya pemecahannya. Bila terdapat banyak kesulitan, pendamping tidak

memperlemah semangat guru yang didampingi, melainkan justru harus memperkuat dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep Kurikulum 2013.

3. Materi Pendampingan

Kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 difokuskan pada penguatan penerapan Kurikulum 2013, terutama mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab oleh guru dan kepala madrasah. Materi pendampingan yang dilakukan mencakup pemahaman terhadap:

- a. Buku Guru dan Buku Siswa
- b. Standar Proses Pembelajaran dan Penilaian,
- c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,
- d. Pelaksanaan Pembelajaran,
- e. Pelaksanaan Penilaian

Secara rinci materi-materi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Buku Guru dan Buku Siswa, meliputi:
 - 1) Pemahaman materi yang tertuang pada buku
 - 2) Keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap
 - 3) Pemahaman terhadap sumber-sumber belajar lainnya (buku, lingkungan sekitarnya, surat kabar/majalah/internet yang relevan dengan materi pembelajaran)
 - 4) Keterkaitan antara sumber-sumber belajar dan alat-alat yang dipergunakan
 - 5) Penekanan pada *high order thinking* (contoh-contoh)
- b. Proses pembelajaran dan penilaian
 - 1) Pembelajaran yang menekankan pada tiga ranah kompetensi melalui pembelajaran pengetahuan untuk mengasah keterampilan dan membentuk sikap
 - 2) Pembelajaran berbasis aktivitas
 - 3) Pembelajaran untuk mengasah kreativitas
 - 4) Penilaian proses
 - 5) Penilaian kompetensi (secara utuh)
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran
 - 1) Identitas mata pelajaran/tema
 - 2) Perumusan indikator
 - 3) Perumusan tujuan pembelajaran
 - 4) Pemilihan materi ajar
 - 5) Pemilihan sumber belajar
 - 6) Pemilihan media belajar
 - 7) Pemilihan metode pembelajaran
 - 8) Pemilihan strategi pembelajaran
 - 9) Penilaian pembelajaran
- d. Pelaksanaan Pembelajaran, meliputi:
 - 1) Pendekatan pembelajaran saintifik:
 - a) Mengajak siswa untuk mengamati
 - b) Memotivasi siswa untuk menanya
 - c) Memotivasi siswa untuk menalar

- d) Memotivasi siswa untuk mencoba
 - e) Memotivasi siswa untuk menyimpulkan
- 2) Pembelajaran melalui Penemuan (*Discovery/inquiry learning*)
 - a) Mengajak siswa untuk mencari tahu
 - b) Mengajak siswa untuk membuktikan
 - 3) Pembelajaran melalui *project*
 - a) Menyiapkan *project* untuk dikerjakan siswa
 - b) Membiasakan siswa bekerja berkolaborasi
 - 4) Pembelajaran non-klasikal terutama dengan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler sebagai implementasi dari pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan pembelajaran melalui *project*
- e. Pelaksanaan Penilaian, meliputi:
- 1) Penilaian oleh guru:
 - a) Penilaian kompetensi pengetahuan
 - b) Penilaian kompetensi keterampilan
 - c) Penilaian kompetensi sikap
 - d) Penulisan buku laporan pendidikan (rapor)
 - 2) Penilaian oleh siswa
 - a) penilaian diri sendiri
 - b) penilaian antar teman

BAB III

TAHAPAN, SASARAN, STRATEGI DAN MEKANISME PENDAMPINGAN

A. Tahapan Program Pendampingan

1. Persiapan

a. Penyusunan petunjuk teknis

Penyusunan petunjuk teknis program pendampingan implementasi Kurikulum 2013 dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki wawasan dan keahlian di bidangnya.

b. Penentuan madrasah sasaran

Proses penentuan didasarkan pada profil madrasah dan rekomendasi dari Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Madrasah yang ditetapkan diharapkan juga memiliki fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan.

2. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan kegiatan pendampingan di madrasah

Kegiatan pendampingan di madrasah sasaran diberikan dalam waktu 40 JPL ditambah kegiatan materi kebijakan umum Kurikulum 2013. Dalam kegiatan pendampingan, madrasah sasaran mengundang kepala/guru madrasah anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM), dan pengawas madrasah sebagai peserta/pengamat.

b. Pengumpulan hasil kerja sebagai tindak lanjut kegiatan pendampingan

Hasil kerja guru sebagai tindak lanjut program pendampingan dikumpulkan selambat-lambatnya 7 hari setelah penutupan kegiatan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia penyelenggara untuk dijadikan bahan laporan penyelenggaraan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan /atau Direktorat Pendidikan Madrasah

4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilakukan secara berjenjang. Madrasah penyelenggara wajib memberikan laporan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah. Pelaporan mencakup seluruh rangkaian program pendampingan dan administrasi keuangan dalam bentuk *soft file* dan *hard copy*. Laporan ini dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan program di tahun anggaran mendatang.

B. Sasaran Pendampingan

Sasaran pendampingan adalah pendidik dan tenaga kependidikan di MI, MTs, dan MA, serta pengawas madrasah.

C. Strategi Pendampingan

1. Pelatihan/workshop memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan ini diikuti oleh semua pendidik, tenaga kependidikan di madrasah yang menjadi sasaran pendampingan, kepala/pendidik madrasah anggota kelompok kerja madrasah sasaran, dan pengawas madrasah
2. Pelaksanaan observasi lapangan, yaitu kegiatan pengamatan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh pendamping kepada pendidik sasaran.
3. Pembahasan hasil observasi, yaitu kegiatan pembahasan hasil observasi lapangan untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan.
4. Perbaikan berdasarkan hasil observasi, yaitu kegiatan perbaikan yang dilakukan Pendidik Sasaran sebagai tindak lanjut hasil diskusi pendamping dengan pendidik Sasaran.
5. Penyusunan laporan, yaitu kegiatan madrasah sasaran pendampingan implementasi kurikulum 2013 menyusun laporan proses dan hasil pendampingan.

D. Mekanisme Pendampingan

1. Persiapan pendampingan
 - a. Penyiapan bahan pendukung, seperti silabus, contoh RPP, contoh proyek, contoh penilaian portofolio, contoh rapor, dll.
 - b. Instrumen dan petunjuk pengisian, yang terkait dengan pemahaman umum guru sasaran terhadap :
 - 1) Buku guru dan buku siswa termasuk silabus,
 - 2) Proses pembelajaran dan penilaian,
 - 3) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran,
 - 4) Pelaksanaan pembelajaran,
 - 5) Pelaksanaan penilaian
 - c. Profil Guru Sasaran, yang meliputi data tentang nama guru, pangkat dan golongan, jenis guru dan mata pelajaran yang diampu, serta data lain yang diperlukan.
2. Pelaksanaan pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam bentuk workshop, kunjungan, observasi, diskusi klinis, dan perbaikan yang dilakukan oleh pendamping kepada Guru Sasaran.

BAB IV

KEGIATAN WORKSHOP PENDAMPINGAN

A. Pelaksana Workshop

Kegiatan Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah Tahun Anggaran 2015 diprogramkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah dan dilaksanakan oleh madrasah sasaran pendampingan Kurikulum 2013, yang terdiri dari:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri
3. Madrasah Aliyah Negeri

B. Tujuan Workshop

Secara umum tujuan workshop pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah adalah untuk menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 di madrasah sesuai dengan konsep dan substansi Kurikulum 2013. Sedangkan tujuan khusus Kegiatan Pendampingan implementasi Kurikulum 2013 adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan dalam konsep dan implementasi Kurikulum 2013.
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman pendidik dalam mengembangkan pembelajaran saintifik .
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman pendidik dalam merancang dan melaksanakan penilaian autentik.
4. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam dokumen 1 Kurikulum 2013 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar yang diperlukan.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di madrasah adalah:

1. Semua pendidik di madrasah pelaksana Kurikulum 2013 memahami konsep dan implementasi Kurikulum 2013.
2. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan pendidik tentang implementasi Kurikulum 2013.
3. Meningkatnya kemampuan pendidik dalam mengembangkan pembelajaran saintifik.
4. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman pendidik dalam merancang dan melaksanakan penilaian autentik.
5. Tersusunnya dokumen 1 Kurikulum 2013 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.

D. Waktu dan Tempat

Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Tahap 1 : dilaksanakan selama 4 (hari) atau setara 32 jam @ 60 menit
2. Tahap 2 : Tindak lanjut/penugasan dilaksanakan selama 7 hari di lapangan

E. Peserta

Peserta Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tahap 1 adalah kepala madrasah dan semua guru madrasah sasaran, kepala/guru madrasah yang menjadi anggota kelompok kerja madrasah, dan pengawas madrasah. Selanjutnya pada tahap 2 peserta diberikan penugasan untuk menyusun dokumen 1 Kurikulum 2013, RPP, bahan ajar, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

F. Narasumber dan Instruktur

1. Narasumber

Narasumber Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 berasal dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Instruktur

Instruktur Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah adalah Instruktur Nasional, Dosen, Widyaiswara, Kepala Madrasah, Pengawas dan atau Guru yang terlatih.

G. Struktur Program

1. Kegiatan workshop tahap 1 dilaksanakan selama 4 hari, dengan struktur program sebagai berikut;

No	Materi	Alokasi Waktu	Narasumber
1	Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013	2	Direktorat/Kanwil Kemenag Provinsi/Kemenag Kab/Kota
2	Perubahan Mindset dan Rasionalisasi Kurikulum 2013	2	Direktorat/Kanwil Kemenag Provinsi/Kemenag Kab/Kota
3	Analisis SKL, KI dan KD	2	instruktur
4	Simulasi Pembelajaran Berbasis Sainstifik	4	instruktur
5	Simulasi Penilaian Autentik	4	instruktur
6	Analisis Buku Guru dan Buku Siswa	2	instruktur
7	Menyusun Dokumen 1 Kurikulum Madrasah	2	instruktur
8	Penyusunan RPP	6	instruktur
9	Membuat Media Pembelajaran	4	instruktur
10	Peer Teaching	4	instruktur
11	Evaluasi dan Tindak lanjut*	-	instruktur
	Jumlah	32 jam	instruktur

- a. Output workshop adalah penugasan untuk penyusunan 3 buah RPP untuk setiap guru sesuai mata pelajaran yang diampu.
 - b. Madrasah dapat mengembangkan Materi Pokok sesuai kebutuhan.
2. Tahap 2, Penugasan (7 hari)
 - a. Penugasan merupakan kegiatan penyusunan dan pengembangan tugas hasil workshop meliputi *draft* dokumen 1 Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2015/2016 dan 3 buah RPP dari setiap guru sesuai mata pelajaran yang diampu.
 - b. Pembagian kerja untuk penyusunan tugas di atas ditetapkan oleh madrasah.
 - c. Waktu penyelesaian penugasan maksimum 7 hari setelah workshop.
 - d. Hasil penugasan dikumpulkan kepada panitia workshop dalam bentuk *soft copy*, selanjutnya dijadikan bahan untuk penyusunan laporan kegiatan.

H. Bahan Workshop

Bahan Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 yang diberikan kepada peserta berupa panduan dan materi dalam bentuk cetak maupun *file*.

I. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Workshop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 berasal dari dana Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dalam DIPA Madrasah Tahun Anggaran 2015. Penggunaan anggaran biaya untuk kegiatan workshop, antara lain:

1. Transport dan Honor Narasumber
2. Transport dan Honor Instruktur
3. Uang Harian Peserta
4. Honor Pengelola Kegiatan
5. Akomodasi dan konsumsi
6. Penggandaan materi pelatihan
7. Bahan dan perlengkapan pelatihan
8. ATK
9. Publikasi dan Dokumentasi
10. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan

J. Program Tindak Lanjut

1. Direktorat Pendidikan Madrasah
Melakukan penyempurnaan program pendampingan implementasi Kurikulum 2013 pada tahun anggaran berikutnya.
2. Madrasah Sasaran Pendampingan
Madrasah sasaran pendampingan agar melakukan pengimbasan kepada madrasah yang berada dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) secara keseluruhan. Instruktur kegiatan pengimbasan dapat menggunakan peserta workshop pendampingan, yang selama kegiatan workshop dinilai berprestasi.

BAB V PENUTUP

Penerapan Kurikulum 2013 sebagai kebijakan pemerintah harus diupayakan untuk dilaksanakan seoptimal mungkin. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di madrasah.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA

Lampiran 1

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN WORKSHOP
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MADRASAH

Nama Madrasah	
Alamat	
Kab/Kota	
Propinsi	
Alamat <i>website</i>	
Nama Kepala Madrasah	
Jumlah Siswa	
Jumlah Guru	
Tanggal Pelaksanaan Workshop	
Nama Narasumber Workshop	
Nama Instruktur Workshop	
Tempat Pelaksanaan Workshop	
Nama Ketua Panitia Workshop	
Jumlah Peserta Workshop	Guru : orang Kamad : orang Pengawas : orang

Lampiran:

1. Absen Kegiatan
2. Foto kegiatan
3. Daftar anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM)
4. Copi surat Undangan kepada Narasumber
5. Copi surat Undangan kepada Instruktur
6. Copi surat Undangan kepada Peserta
7. Jadwal kegiatan yang ditanda tangani oleh ketua panitia dan kepala madrasah
8. Laporan penggunaan anggaran
9. Bukti Pengeluaran dana